



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Kd.17.05/1/KP.00/044/2012

Tentang

PENETAPAN KEMBALI
NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan pada anak usia dini dan madrasah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan pada madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin tentang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah.

Mengingat

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
- Pertama : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepala RA dan Madrasah (MI dan MTs) untuk menggunakan Nomor Statistik ini Dalam segala kegiatan RA dan Madrasah.
- Ketiga : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Ini berlaku selama belum ada panduan yang baru tentang Teknik Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan

Ditandatangani : RANTAU
Pada Tanggal : 29 Februari 2012
Kepala

Dr. H. Muhammad Yamani, M.Pd.I
NIP. 196805151995031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kabid Mapenda Islam Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Jenis Lembaga : Madrasah Ibtidaiyah
 Status Lembaga : Negeri
 Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kabupaten : Tapin

Kode	1	1	1
Kode	1		
Kode	6	3	
Kode	0	5	

NO	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik											
	Nama Lembaga	Alamat	Nomor	Tanggal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MIN Serawi	Jl. Parigi Simbar Kec. Tapin tengah	L.o/3/160/Via/1978	01/03/1978	0001	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	1
2	MIN Barua Halat Kiri	Jl. Pahlawan Ds. Barua halat Kiri	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0002	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	2
3	MIN Lawahan	Jl. Lawahan Kec. Tapin Selatan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0003	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	3
4	MIN Keladan	Jl. Sungai Marasan Ds. Keladan CU	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0004	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	4
5	MIN Pandulangan	Jl. Andhika Ds. Pandulangan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0005	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	5
6	MIN Purut	Jl. A. Yani Km. 5,5 Purut - Bungur	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0006	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	6
7	MIN Tungkap	Jl. Sarang Burung Binuang	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0007	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	7
8	MIN Parandakan	Jl. Bnglen H. Hasan Basri Lokpakat	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0008	1	1	1	1	1	6	3	0	5	0	0	8

Ditandatangani di : Rantau
 Pada tanggal : 29 Februari 2012
 KEPALA

 Ds. H. Muhammad Yaman, M.Pd.
 NIP. 196805451995031003